

FORMULIR VERIFIKASI ADVOKAT

Nama Lengkap : _____

Jenis Kelamin : L P

Tempat, Tanggal Lahir : _____ □□ / □□ / □□□□

Alamat Rumah : _____

_____ kode pos □□□□□

Telepon Rumah : □□□□ - □□□□□□□□

□□□□ - □□□□□□□□

Faksimili Rumah : □□□□ - □□□□□□□□

Nama Kantor : _____

Alamat Kantor : _____

_____ kode pos □□□□□

Telepon Kantor : □□□□ - □□□□□□□□

□□□□ - □□□□□□□□

Faksimili Kantor : □□□□ - □□□□□□□□

□□□□ - □□□□□□□□

Situs (*website*) Kantor : _____

Handphone : □□□□ - □□□□□□□□

□□□□ - □□□□□□□□

E-mail : _____

Pendidikan : S1 _____ tahun □□□□ - □□□□

S2 _____ tahun □□□□ - □□□□

S3 _____ tahun □□□□ - □□□□

Nomor SKPT/SK Menkeh : _____

Tanggal Pengangkatan : _____

Tanggal Pengambilan Sumpah : _____

Asal organisasi : _____

Dengan menandatangani formulir ini saya menyatakan:

- segala informasi yang tertulis pada formulir ini serta segala dokumen pendukung yang disampaikan sehubungan dengan verifikasi ini adalah benar dan diperoleh sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;
- tunduk dan patuh pada Kode Etik Advokat Indonesia, Anggaran Dasar PERADI, dan semua peraturan PERADI baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari.

Oleh karena itu, apabila di kemudian hari diketahui ada ketidakbenaran atas informasi dan dokumen yang saya sampaikan, PERADI dapat melakukan tindakan yang diperlukan untuk penyelesaiannya.

Jakarta, _____ 2006

Hormat saya,

Mengetahui : DPP/DPD/DPC Organisasi Advokat

Nama:

Ketua

Sekretaris

Catatan:

1. Penulisan nama dilakukan secara lengkap, tanpa disingkat, dan mencantumkan gelar akademis yang telah diperoleh.
2. Untuk isian pada bagian “Pendidikan”, diisi dengan mencantumkan bidang ilmu yang diambil dan juga perguruan tinggi tempat studi.
3. Formulir harus dibubuhi dengan materai Rp.6.000,00 (enam ribu rupiah) pada bagian tanda tangan yang bersangkutan.
4. Pendaftaran untuk verifikasi advokat akan dibuka mulai **19 Juni 2006 s.d. 16 Agustus 2006**. Sekretariat PERADI tidak akan menerima berkas verifikasi Advokat yang disampaikan lewat dari jangka waktu yang telah ditentukan.
5. Formulir disampaikan dengan menyertakan:
 - a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang masih berlaku;
 - b. Fotokopi ijazah pendidikan tinggi hukum yang telah diperoleh dan dilegalisasi oleh perguruan tinggi yang bersangkutan. Khusus untuk mereka yang ijazahnya diperoleh dari perguruan tinggi di luar negeri, harus melampirkan juga fotokopi surat pengesahan dari Departemen Pendidikan Nasional yang telah dilegalisasi;
 - c. Fotokopi Surat Keputusan (“SK”) Pengangkatan Pengacara Praktik yang dilegalisasi oleh Pengadilan Tinggi atau fotokopi SK Pengangkatan Advokat (“SK Menkeh”) yang telah dilegalisasi oleh Instansi yang bersangkutan. Bagi mereka yang memiliki SK Menkeh yang berdomisili di luar Jabodetabek (Jakarta-Bogor-Depok-Tangerang-Bekasi), SK Menkeh tersebut dilegalisasi di Pengadilan Tinggi se-tempat dengan menyertakan fotokopi Kartu Advokat yang dilegalisasi oleh Pengadilan Tinggi.
 - d. Pas foto berwarna terbaru ukuran 3 x 4 sebanyak 6 (enam) lembar (nama pendaftar harap ditulis dibalik pas foto).Formulir pendaftaran beserta lampiran a, b, dan c dibuat dalam rangkap 3 (tiga), yaitu 1 (satu) rangkap asli dan 2 (dua) rangkap fotokopi.
6. Biaya pendaftaran verifikasi adalah sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan dibayarkan melalui sekretariat masing-masing organisasi Advokat.
7. Advokat, penasihat hukum, pengacara praktik, dan konsultan hukum yang tidak mengikuti proses verifikasi ini, atau yang tidak memenuhi persyaratan verifikasi, tidak dapat didaftar sebagai anggota PERADI.